

13

MEMORANDUM OF AGREEMENT (PERJANJIAN KERJASAMA)

**Antara Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan Program
Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik
Harapan Bangsa Surakarta**

Nomor : 023/MoU/FKMIK/Univet.Btr/XII/2023

Nomor : 075/MOA/POLHAS/XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Desember 2023 Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Wartini, S.K.M., M.Sc

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Eka Budi Santosa., ST., M. Pd

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik Harapan Bangsa Surakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan peranan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian

FKMIK Univet Bantara Sukoharjo & Politeknik Harapan Bangsa Surakarta

Pihak Pertama	Pihak Kedua
i	G

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Sharing informasi, pelatihan dan atau pendampingan pengelolaan jurnal nasional/internasional yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
2. Pengiriman author, editor, dan atau reviewer jurnal yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
3. Kegiatan TRI DHARMA Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang) untuk dosen yang relevan dan dianggap perlu disepakati bagi **PARA PIHAK**
4. Studi banding antar institusi bagi **PARA PIHAK**
5. Pertukaran dosen dalam melengkapi pembelajaran bagi **PARA PIHAK**
6. Pertukaran dosen sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan maupun seminar bagi **PARA PIHAK**
7. Kegiatan lainnya yang relevan dan dianggap perlu untuk disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/ kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

FKMIK Univet Bantara Sukoharjo & Politeknik Harapan Bangsa Surakarta

Pihak Pertama	Pihak Kedua
1	

Pasal 6
PENUTUP

1. Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari surat kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan etiked baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Sukoharjo, 12 Desember 2023

PIHAK KEDUA

Direktur Politeknik Harapan Bangsa

Surakarta



Dr. Eka Budi Santosa., ST., M. Pd

PIHAK PERTAMA

Dekan Universitas Veteran Bangun



Ekmik Martini SKM., M.Sc

FKMIK Univet Bantara Sukoharjo & Politeknik Harapan Bangsa Surakarta

Pihak Pertama	Pihak Kedua